

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkawinan merupakan tindakan mempersatukan kedua insan manusia yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak menjadi suami-istri atau hendak membentuk keluarga baru. Persatuan yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah persatuan yang berdasarkan pilihan atau kehendak bebas untuk menikah. Artinya, seorang laki-laki atau perempuan memiliki hak untuk menentukan cara hidupnya sendiri serta secara bebas dan bertanggung jawab mengambil keputusan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi, orang yang berniat untuk menikah adalah orang yang telah siap untuk bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup berkeluarga, siap untuk melahirkan anak sebagai penerus keluarga serta siap untuk mensejahterakan anak dengan membiayai pendidikan anak.

Masyarakat adat Ngalupolo memiliki ciri khasnya tersendiri dalam hal perkawinan yang tentu berbeda dengan budaya lain. Budaya membutuhkan pemeliharaan. Dalam budaya melimpah nilai, nilai-nilai yang akan diwariskan secara turun temurun (alami) maupun lewat revolusi (paksaan).¹⁸¹ Budaya perkawinan masyarakat Ngalupolo merupakan warisan leluhur yang tetap dipertahankan karena mengandung banyak hal positif untuk keberlangsungan hidup sosial dan kehidupan keluarga baru. Perkawinan dalam masyarakat adat Ngalupolo, memiliki begitu banyak bentuk dan beberapa tahapan yang berpuncak pada peresmian perkawinan. Tahapan perkawinan dimulai dari perkenalan, tahap peminangan, tahap pertunangan dan diakhiri dengan tahap peresmian perkawinan. Setiap tahapnya memiliki banyak proses yang perlu dilewati. Salah satu tahap yang memerlukan banyak biaya dan tenaga adalah tahap pembelisan, di mana pihak laki-laki harus memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga perempuan. Pembelisan yang dilaksanakan dalam masyarakat Ngalupolo adalah bentuk penghargaan bukan pembelian. Sistem perkawinan adat pada

¹⁸¹ Tetty Sihombing, "Zygmund Bauman: Budaya dan Sosiologi", *Jurnal Dekonstruksi Jurnal Filsafat*, 1:01 (Jakarta Selatan: Januari 2021), hlm. 106.

masyarakat Ngalupolo tetap dipertahankan karena memiliki begitu banyak nilai unggul, beberapa diantaranya adalah: perkawinan melalui perkenalan yang baik artinya melalui *mbeo sao* bertemu langsung dengan orangtua perempuan, juga perkawinan menekankan aspek tanggung jawab, kebersamaan dan kekeluargaan.

Sama seperti hukum adat Gereja Katolik memiliki dasar, aturan dan hukumnya tersendiri dalam mempersatukan kedua insan menjadi suami-istri. Tujuan dari perkawinan dalam Gereja Katolik adalah mencapai kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan kelahiran serta pendidikan anak (*procreatio et educatio prolis*). Suami-istri harus sungguh-sungguh menghayati cinta kasih dengan saling mendukung dan melayani sehingga kesejahteraan dan keutuhan keluarga tetap terpelihara. Ciri-khas dari perkawinan katolik adalah monogami dan tak tercerai. Artinya cinta yang utuh dan total untuk seorang hingga kematian datang menjemput. Hubungan perkawinan merupakan tindakan yang kudus dan terhormat karena manusia masuk dan mengambil bagian dalam karya Allah dengan menjadi rekan kerja Allah. Maka dari itu, tanggung jawab sangat dituntut dari suami-istri untuk kesejahteraan keluarga dan anak dengan memberikan jaminan berupa pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal di sekolah dan pendidikan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses menuju peresmian perkawinan, Gereja Katolik memiliki begitu banyak aturan dan hukum yang perlu dilewati. Jika dalam penyelidikan perkawinan ditemukan ada halangan-halangan, maka Gereja Katolik akan dengan tegas menggagalkan perkawinan tersebut atau menyatakan pembatalan perkawinan. Melihat sistem perkawinan adat pada masyarakat Ngalupolo, penulis ingin menghubungkan atau membuat korelasi dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Beberapa hal yang merupakan korelasi antara perkawinan adat masyarakat Ngalupolo dengan perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sebagai berikut:

Pertama, tujuan perkawinan. Gereja Katolik dan masyarakat Ngalupolo memiliki persamaan dalam tujuan perkawinan yakni kesejahteraan suami-istri dan juga melanjutkan keturunan serta pendidikan anak. Pandangan tersebut sudah ada

dalam masyarakat Ngalupolo sebelum ajaran Gereja Katolik masuk ke wilayah Ngalupolo.

Kedua, sifat-sifat perkawinan. Korelasi juga ditemukan dalam sifat-sifat perkawinan, yakni, monogami yang adalah perkawinan yang tidak terbagikan atau fokus kepada seorang saja dan tak terceraiakan yang adalah kesepakatan nikah yang berlaku seumur hidup dan tak dapat diputuskan oleh pihak manapun kecuali oleh kematian atau kuasa Gerejawi yang berwenang.

Ketiga, hakekat perkawinan. Dalam pandangan Gereja Katolik terdapat tiga hakekat perkawinan yaitu, perkawinan sebagai persekutuan cinta, perkawinan sebagai sakramen dan perkawinan sebagai perjanjian. Dari ketiga hakekat tersebut, dua diantaranya memiliki korelasi dengan perkawinan dalam masyarakat adat Ngalupolo, yaitu perkawinan sebagai persekutuan cinta dan perkawinan sebagai perjanjian.

Keempat, larangan-larangan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas terdapat juga larangan-larangan yang memiliki korelasi antara perkawinan dalam Gereja Katolik dan perkawinan adat Ngalupolo. Larangan-larangan tersebut dipandang sebagai halangan nikah, yakni usia yang belum mencukupi, ikatan perkawinan dahulu dan juga yang menjadi halangan nikah adalah status hubungan darah.

5.2 Usul Saran

Pada hakekatnya perkawinan hidup dan berada dalam setiap budaya dalam masyarakat. Setiap budaya tentu memiliki hukum dan aturan yang mengatur sistem perkawinan dalam masyarakat tersebut. Artinya, setiap kebudayaan memiliki sistem perkawinannya masing-masing yang mengatur proses perkawinan agar kemudian dapat berjalan dengan lancar demi mencapai tujuan perkawinan yang sempurna. Selain adat atau budaya setempat Gereja Katolik juga memiliki aturan dan norma tentang perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut, lembaga adat dan lembaga keagamaan mesti berjalan

bersama dengan tujuan untuk mengatur dan memelihara sistem perkawinan tersebut.

Bertolak dari seluruh pemaparan yang disajikan dalam tulisan ini, yakni sistem perkawinan adat pada masyarakat Ngalupolo dan korelasinya dengan perkawinan Katolik, maka penulis hendak membeberkan beberapa hal penting, diantara:

Pertama, bagi Gereja dalam hal ini bagi para agen pastoral (Pastor Paroki St. Fransiskus Xaverius Wolotopo, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Stasi, ketua-ketua lingkungan dan KUB Stasi Hati Amat Kudus Yesus Ngalupolo, guru agama dan para katekis). Masyarakat ngalupolo masih sangat menjunjung tinggi perkawinan adat, maka dibutuhkan peran dari para agen pastoral untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keluhuran nilai perkawinan adat di tengah perkembangan arus zaman yang sewaktu-waktu dapat mengubah atau menghilangkan nilai perkawinan adat. Para agen pastoral harus bekerja keras memberikan edukasi tentang makna dan nilai perkawinan dalam Gereja Katolik agar umat semakin mengerti dan memahami tentang perkawinan menurut ajaran Gereja. Para agen pastoral juga harus mengetahui dan memahami secara baik nilai-nilai perkawinan adat yang merupakan pintu masuk menuju perkawinan dalam Gereja Katolik agar dapat menemukan titik temu yang cocok.

Kedua, bagi para tokoh adat dan tokoh masyarakat. Perkawinan adat biasanya lebih mementingkan hal-hal yang berurusan dengan material seperti hewan, uang dan barang-barang yang digunakan untuk pembelisan. Maka dari itu, diharapkan agar tokoh adat dan masyarakat memperhatikan juga hal-hal yang berkaitan dengan persiapan lahir batin di mana para calon nikah dituntun dan diarahkan pada kebahagiaan keluarga sehingga tidak terjadi penyelewengan, kekerasan atau pun perselingkuhan dalam menjalani hidup berkeluarga. Para tokoh adat dan masyarakat juga diharapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak perlu terlalu kaku dalam urusan adat tetapi tetap menjaga nilai luhur perkawinan adat sehingga tidak terjadi pergeseran makna atau menghilangkan nilai-nilai luhur dari perkawinan adat itu sendiri.

Ketiga, bagi masyarakat adat Ngalupolo. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berelasi serta membangun kekerabatan satu sama lain demi kepentingan dan kebaikan bersama. Tugas dan tanggung jawab masyarakat terutama keluarga-keluarga adalah rutin memberikan pengarahan atau pun sosialisasi kepada para generasi muda tentang nilai-nilai budaya perkawinan adat Ngalupolo sehingga tetap terjaga dan tidak hilang ditelan zaman. Peran masyarakat dalam hal ini para orangtua juga wajib memperkenalkan kepada anak-anak tentang garis keturunan keluarga sehingga anak-anak tidak salah dalam membangun relasi cinta yang pada akhirnya dilarang karena aturan hubungan darah.

Keempat, bagi pasangan suami-istri. Pasangan suami-istri merupakan orangtua yang menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar. Maka dari itu, pasangan suami-istri harus membuka diri untuk menerima pendampingan secara rutin dari para orangtua maupun dari para agen pastoral sebagai salah satu bentuk pendidikan nilai-nilai perkawinan. Kemudian nilai-nilai yang di terima tersebut perlu untuk diberikan kepada anak-anak agar mereka mendapat pendidikan tentang nilai-nilai perkawinan sejak usia dini. Pasangan suami-istri juga harus aktif dan rajin untuk membuka diri dan menerima sosialisasi tentang hidup perkawinan melalui katekese, ziarah rohani, ret-ret ataupun penyuluhan-penyuluhan dari lembaga yang berwenang. Dengan ini, mereka semakin memahami tentang makna terdalam dari nilai-nilai perkawinan sehingga dalam hidup berkeluarga tidak terjadi persoalan seperti perselingkuhan, perceraian atau pun kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima, bagi para muda-mudi. Zaman sekarang penentuan jodoh berada sepenuhnya pada pilihan anak-anak. Hal inilah yang membuat anak bebas memilih pendamping hidup sesuai dengan kemauannya. Tetapi, para muda-mudi salah memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan hubungan seks di luar nikah sehingga membentuk banyak keluarga baru yang tidak sah secara adat maupun agama. Muda-mudi tidak lagi memperhatikan tuntutan adat dan agama. Maka dari itu, para muda-mudi perlu diberi pendampingan khusus oleh Gereja dan adat tentang pendidikan nilai-nilai perkawinan dan juga mensosialisasikan kehidupan seks yang sehat agar para muda-mudi tidak menyalahgunakannya dalam

pergaulan. Para muda-mudi juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan budaya perkawinan yang ada sehingga tidak luntur atau hilang. Dengan demikian, para muda-mudi harus lebih aktif dalam mempelajari kegiatan berbudaya, sehingga kaum muda memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya perkawinan itu sendiri.

Keenam, bagi pemerintah setempat. Pemerintah merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya. Hendaknya mereka mampu menggali semua unsur nilai-nilai budaya termasuk perkawinan adat sehingga dapat menjadi aset kekayaan masyarakat adat Ngalupolo. Pemerintah Desa Ngalupolo harus tetap menjaga dan melestarikannya sehingga nilai-nilai budaya yang kaya akan makna dan berguna untuk kepentingan hidup bermasyarakat tidak hilang atau kemudian hari nilai-nilainya menjadi pudar karena dipengaruhi oleh masuknya perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen-Dokumen

Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Depag RI, 2001.

Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. V. Kartosiswoyo dkk., cetakan XII. Jakarta: Obor, 1991.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Hardawiryana, R. Jakarta: Obor, 1993.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*, Penerj., Herman Embuiru. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2007.

Ensiklopedi dan Kamus

Badudu, J. S. dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Ceraka, 2005.

Kuper, Adam dan Jesicca Kuper. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, edisi ke-2. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Moeliono, Anton. M, dkk (penyun.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Rajasa, Sutan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Cendikia, 2003).

Tim Penyusun. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 2004.

Buku

Aquinas, Thomas. "Summa Theologica", Ila Ilae, Q.25, art.4., dalam Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.

Bakker, J. W. M. *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984.

Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.

Budyapranata, Al. et all., *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

Daen, Philip Ola. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.

Doherty, Catherine de Hueck. *The Gospel of A Poor Woman*. New Jersey: Dimension Books Denville, 1981.

Fonseca, Joseph A. *Marriage In India In A Christian Perspective, A Historical Social Theological Investigation*. Bangalore: Redemptorist Publication India, 1988.

Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 2005.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.

- *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Jebadu, Alexander. *Bukan Berhala: Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2023.
- Kleden, Paulus Budi. *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Königsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1987.
- Koten, Yosef Keladu. "Menelaah Prinsip-Prinsip Etis di Balik Tindakan Negara", dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung, ed. *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Purwa Hardiwardoyo, Al. Purwa. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Penerbit Ledalero: Maumere, 2019.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Sarumpaet, R. J. *Sorga Perkawinan*. Bandung: Indonesia Publishing House, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982.
- Viviano, Pauline A. "Kejadian", dalam Dianne Bergant dan Robert J. Karris (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, penerj. A. S. Hadiwijaya. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Willemijn de Jong. *Luka, Lawo, Ngawu, Kekayaan Kain Tenunan dan Belis di Wilayah Lio, Flores Tengah*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.

Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Jurnal

Baidhawi, Zakiyuddin. "Konsumsi Sumber Daya Alam dan Visi Kedaulatan Pangan: Perspektif Islam". *Jurnal Kajian Sosial Interdisipliner Bina Darma*, XXV:73, Juni 2007.

Maiaweng, Peniel C. "Perceraian dan Pernikahan Kembali". *Jurnal Jaffray*, 15:1, April 2017.

Marzuki. "Poligami dalam Hukum Islam". *Jurnal Civics*, 2:2, 2005.

Nona, Oktaviana., Martinus Hary Purwanto, dan Teresia Noiman Derung. "Perkawinan Menurut Tata Cara Gereja Katolik dan Implementasinya". *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Teologi*, 2:2, Februari 2022.

Prior, John Mansford. "Bahasa Ritual dan Bahasa Hak Asasi di Indonesia Timur". *Jurnal Ledalero*, 3:2, Desember 2004.

----- "Membaca dengan Jiwa Pemahaman Kitab Suci Lintas Budaya". *Jurnal Ledalero*, 8:1 Juni 2009.

Rodliyah, Siti. "Belis And The Perspective Of Dignified Women In The Marital System Of East Nusa Tenggara (NTT) People". *Journal Of Education and Social Sciences*, 5:2, Oktober 2016.

Sihombing, Tetty. "Zygmun Bauman: Budaya dan Sosiologi". *Jurnal Dekonstruksi Jurnal Filsafat*, 1:01, Januari 2021.

Manuskrip

Mana, Alfons. Manuskrip Kuliah Hukum Gereja.

Data Kantor Desa Ngalupolo, diambil pada tanggal 31 Januari 2024.

Wawancara

Abu, Urbanus. Pada tanggal 06 Juni 2024.

Dari, Aloysius. Pada tanggal 06 Juni 2024.

Koli, Lidwina. Pada tanggal 01 Februari 2024.

Lidi, Bonefasius. Pada tanggal 04 Februari 2024.

Mere, Raimundus. Pada tanggal 07 Juni 2024.

Nurdin, Muhamad. Pada tanggal 07 Juni 2024.

Oba, Stevanus. Pada tanggal 03 Februari 2024.

Tanga, Sisilia. Pada tanggal 04 Februari 2024.

Sosa, Petrus. Pada tanggal 03 Februari 2024.

Tomo, Fransiskus Xaverius Yuri. Pada tanggal 03 Februari 2024.

Internet

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/SukuLio>.